

KEARSIPAN

2018

PERDA NO.9, LD 2018/NO.9, TLD. NO.9, LL SETDA KAB. BLORA: 74 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

- ABSTRAK:
- Guna menjamin ketersediaan Arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, serta menjaga sistem Kearsipan yang dinamis, diperlukan penyelenggaraan Kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar Kearsipan sebagaimana dibutuhkan oleh suatu sistem penyelenggaraan Kearsipan yang andal. Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, maka perlu menyelenggarakan Kearsipan di pemerintahan daerah, Badan Usaha Milik Daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi masyarakat, Desa/Kelurahan, dan perorangan, yang dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan Kearsipan yang komprehensif, terpadu, dan bersinambungan. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Pasal 143 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan Kearsipan di Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : kearsipan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Tanggung jawab penyelenggaraan kearsipan daerah meliputi penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip dan pengawasan. Organisasi kearsipan. Sumber daya manusia. Pembinaan kearsipan. Pengelolaan kearsipan. Prasarana dan sarana. Pembangunan Sistem Kearsipan Daerah, Sistem Informasi Kearsipan Daerah dan Jaringan Informasi Kearsipan Daerah. Perlindungan dan penyelamatan arsip.

Pengawasan. Peran serta masyarakat. Penghargaan. Pendanaan. Kerja sama. Ketentuan larangan dan sanksi.

CATATAN:

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Juni 2018.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan kearsipan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan daerah ini.
- Penjelasan: 26 hlm.